



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, semula Termohon, sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna Guru, tempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, dalam hal ini menguasai kepada WALUYO JATISASONO, S.H., Advokat beralamat di Dusun Kedunggalar, Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 18 April 2013 nomor: 190/IV/2013/PA.Ngw, semula Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi tanggal 21 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 Hijriyah Nomor 0651/Pdt.G/2013/PA.Ngw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di muka sidang Pengadilan Agama Ngawi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - Nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ngawi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Nopember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding tertanggal 07 Nopember 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon / Terbanding pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013, sedangkan Pemohon / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Termohon / Pemanding pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 ;

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), meskipun kepada keduanya telah diberitahukan untuk melakukan hal itu, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor 0651/Pdt.G/2013/PA.Ngw tanggal 18 Nopember 2013 dan 05 Desember 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 21 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 Hijriyah Nomor 0651/Pdt.G/2013/PA.Ngw. berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis Hakim Banding berpendapat, perlu memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa Pemanding dengan dalilnya menyatakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang mengacu dan berdasar Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116



Kompilasi Hukum Islam yaitu huruf f, oleh karenanya harus dapat membuktikan dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pembanding ke Pengadilan Agama Ngawi dengan mengemukakan alasan dan dalil sebagaimana terurai dalam permohonan tersebut :

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyangkal semua dalil-dalil permohonan tersebut, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon/Pembanding, dan Termohon/Pembanding telah menyatakan bahwa keberatan bercerai dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan dan dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut di atas dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon/Terbanding dibantah oleh Termohon/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah SAW.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan",

sebagaimana juga telah dirumuskan dalam Pasal 163 HIR, yang berbunyi :

"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan Pasal 163 HIR tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon/Terbanding di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping telah mengajukan alat bukti surat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I (ANAK KANDUNG TERBANDING), umur 40 tahun, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Saksi adalah anak kandung Pemohon/Terbanding, menerangkan bahwa :

1. Saksi mendengar antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding sering cekcok karena Pemohon / Terbanding dalam keadaan sakit stroke, dan sering buang air kencing sembarangan dan dimarahi Termohon/Pemanding;
2. Sekarang sejak bulan Februari 2012 kedua belah pihak berperkara sudah pisah rumah sampai sekarang, Termohon/Pemanding pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
3. Selama pisah rumah tersebut kira-kira setahun yang lalu, Pemohon pernah datang ke rumah Termohon tetapi hanya sebentar kemudian minta pulang dan dijemput oleh anak Pemohon;
4. Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II (TETANGGA 1), umur 49 tahun, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Saksi adalah tetangga Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding, menerangkan bahwa:

1. Saksi tidak mengetahui persis antara Pemohon dan Termohon cekcok, yang saksi ketahui sekarang Pemohon dalam keadaan sakit stroke;
2. Sekarang sejak bulan Februari 2012 kedua belah pihak berperkara sudah pisah rumah sampai sekarang, Termohon/Pemanding pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
3. Selama pisah rumah tersebut kira-kira setahun yang lalu, Pemohon pernah datang ke rumah Termohon tetapi hanya sebentar kemudian minta pulang dan dijemput oleh anak Pemohon;
4. Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I (TETANGGA 2), umur 37 tahun, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Saksi adalah tetangga Pemohon / Terbanding dan Termohon/Pembanding, menerangkan bahwa:

1. Saksi tidak mendengar antara Pemohon dan Termohon cekcok namun saksi mengetahui bahwa saat ini Pemohon dalam keadaan sakit stroke dan sekarang dibawa pulang oleh anak Pemohon ke rumah anak Pemohon kurang lebih satu tahun yang lalu ;
2. Pemohon pernah tinggal di rumah Termohon selama 1 (satu) tahun lalu diambil anaknya sampai sekarang;
3. Selama Pemohon pulang ke rumah anak Pemohon, Termohon sering datang ke rumah anak Pemohon mengantar makanan namun Termohon tidak pernah bermalam di rumah anak Pemohon;
4. Saksi mengetahui sendiri Termohon pernah mengajak pulang Pemohon tetapi Pemohon tidak mau;
5. Saksi mengetahui terakhir Termohon ke rumah Pemohon hari Kamis tanggal 12 September 2013;
6. Sepengetahuan saksi selama Termohon merawat Pemohon tidak pernah marah-marah terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi II (TETANGGA 3), umur 48 tahun, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Saksi adalah tetangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, menerangkan bahwa:

1. Saksi tidak mendengar antara Pemohon dan Termohon cekcok, namun saksi mengetahui bahwa saat ini Pemohon dalam keadaan sakit stroke dan sekarang dibawa pulang oleh anak Pemohon ke rumah anak Pemohon kurang lebih satu tahun yang lalu ;
2. Pemohon pernah tinggal di rumah Termohon selama 1 (satu) tahun lalu diambil anaknya sampai sekarang;
3. Selama Pemohon pulang ke rumah anak Pemohon, Termohon sering datang ke rumah anak Pemohon memberi sayur namun Termohon tidak pernah bermalam di rumah anak Pemohon;



4. Saksi mengetahui sendiri Termohon pernah mengajak pulang Pemohon tetapi Pemohon tidak mau;
5. Saksi mengetahui terakhir Termohon ke rumah Pemohon hari Kamis tanggal 12 September 2013;
6. Sepengetahuan saksi selama Termohon merawat Pemohon tidak pernah marah-marah terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Pemohon / Terbanding untuk bercerai dengan Termohon / Pemanding adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut di atas, maka menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa permohonan tersebut dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama sudah menghadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, ternyata tidak satu saksipun yang dapat menerangkan mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding yang dapat menguatkan alasan dan dalil permohonan Pemohon/Terbanding, dimana saksi I hanya dapat menerangkan bahwa mendengar antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding sering cekcok karena Pemohon dalam keadaan sakit stroke, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2012, sedangkan saksi II tidak mengetahui persis antara Pemohon dan Termohon cekcok, yang saksi ketahui sekarang Pemohon dalam keadaan sakit stroke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat hakim banding telah ternyata saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding tidak dapat memenuhi syarat kesaksian yang dapat mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian berarti Pemohon/Terbanding telah gagal dan tidak dapat mempertahankan dalil dan alasan permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Termohon/Pembanding yang menyatakan sebagaimana dalam keterangannya tersebut di atas yang pada pokoknya antara lain tidak mendengar antara Pemohon dan Termohon cekcok, Pemohon pernah tinggal di rumah Termohon selama 1 tahun dan selama Termohon merawat Pemohon tidak pernah marah-marah terhadap Pemohon, menurut pendapat hakim banding Termohon/Pembanding justeru dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Pemohon/Terbanding telah gagal dan tidak dapat mempertahankan dalil dan alasan permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidaklah dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding masih ada kaitan/hubungan yang erat dengan tuntutan kompensi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1977 dengan abstraksi hukum sebagai berikut "*putusan kompensi negatip putusan rekonpensi mengikuti putusan kompensi, dengan syarat materi gugatan rekonpensi ada kaitan hubungan yang erat dengan kompensi (innerlijke samen hangen)*". Oleh karena permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dinyatakan ditolak, maka tuntutan/gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim Banding tidak berdasarkan alasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 21 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 Hijriyah Nomor 0651/Pdt.G/2013/PA.Ngw., harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 21 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 Hijriyah Nomor 0651/Pdt.G/2013/PA.Ngw., yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI :

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **11 Pebruari 2014 Miladiyah** bertepatan dengan **11 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah**, oleh kami, Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H. dan Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 03 Januari 2014 Nomor 0004/Pdt.G/2014/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIAH ANGGRAENI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Termohon/ Pembanding dan Pemohon/ Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ttd

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H.

Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-

 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)